

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK PENERIMA REPUDIASI YANG TELAH DIPUTUS KONTRAKNYA OLEH PIHAK PEMBERI REPUDIASI

Novyar Boy Putra Saragi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

novyarboy13@gmail.com

Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

ari_yuliantini@unud.ac.id

ABSTRAK

Mengidentifikasi dan menentukan perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pihak penerima repudiasi yang kontraknya telah diputus oleh pemberi repudiasi merupakan tujuan dari penelitian ini, metode penelitian yuridis normative adalah metode yang digunakan untuk melakukan penelitian ini yaitu metode difokuskan untuk menganalisis apa yang ditentukan dalam hukum atau undang-undang dan yang dianggap sebagai pedoman atau standar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pertama repudiasi merupakan bagian teori dalam hukum kontrak yang merupakan bentuk atas suatu pernyataan atau manifestasi mengenai ketidakmampuan/ketidaksediaan untuk melaksanakan kewajiban yang timbul dari kontrak yang telah disepakati. Kedua perlindungan hukum yang dapat diperoleh dalam hal pihak penerima repudiasi yang kontraknya telah diputus oleh pihak pemberi repudiasi adalah dapat berupa gugatan yang dapat diajukan ke pengadilan yang bertujuan untuk menuntut hak yang seharusnya dapat diterima oleh pihak yang dirugikan dengan menggunakan pasal 1266, 1243, dan 1338 KUHPerdara sebagai dasar hukumnya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Repudiasi, Kontrak

ABSTRACT

The purpose of this study is to ascertain the legal protection for parties receiving repudiation whose contracts have been terminated by the party giving the repudiation. The approach taken in this study is one of normative juridical research, namely a method that aims to analyze what is specified in conceived statutes, rules, or laws. As a guideline or custom that serves as a standard. The result of this research show first that repudiation is part of theory in contract law which is a form of statement or manifestation regarding signing/unwillingness to carry out obligations arising from an agreed contract. Second, the potential for legal protection in the case of a party receiving repudiation whose contract has been terminated by the party giving the repudiation is in the form of a lawsuit that can be issued by a court which aims to claim rights that should be accepted by the aggrieved party using articles 1266, 1243 and 1338. Civil Code as the legal basis.

Key Words: Legal Protection, Repudiation, Contract

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Terdapat beberapa hal yang mendasari timbulnya hak dan kewajiban terhadap subjek hukum dan salah satunya adalah dengan adanya suatu perjanjian, hal yang dimaksud yakni dalam hal kontrak yang dimana terdapat kesepakatan para pihak yang telah disepakati sebelumnya. Kontrak adalah bentuk dari perjanjian tertulis yang selalu digunakan sebagai dasar yang mengikat antara salah seorang pihak dengan satu pihak yang lainnya. Dalam KUHPerdara secara sistematis tidak ada disebutkan terkait dengan bentuk-bentuk dari kontrak. Tetapi jika menelaah KUHPerdara yang didalamnya dicantumkan ketentuan yang berkaitan dengan hal tersebut, dapat disimpulkan bentuk dari perjanjian ada dua jenis yakni dalam bentuk lisan dan tertulis. Subekti berpendapat istilah yang melekat pada kontrak mempunyai makna/arti yang lebih sempit disebabkan karena artinya lebih diarahkan kepada persetujuan atau perjanjian yang bentuknya tertulis. Perjanjian yang diartikan oleh KMRT Tirtodiningrat adalah sebagai sebuah perbuatan hukum yang dilandasi atas kata sepaakat di antara lebih dari satu orang yang dapat menimbulkan terciptanya akibat hukum yang kemudian bisa dipaksakan oleh undang-undang.¹ Kontrak jika diartikan dalam Bahasa belanda yang terdapat dalam KUHPerdara menggunakan istilah *overeenkomst* yang memiliki arti yang sama dengan *contract* yang berasal dari bahasa inggris. Perjanjian ialah peristiwa dimana salah seorang pihak berjanji dengan pihak yang lainnya untuk dapat melaksanakan suatu hal yang didasarkan dari peristiwa tersebut, yang kemudian terciptalah hubungan hukum yang mengikat terhadap masing-masing pihak tersebut.² Selanjutnya berdasarkan pasal 1313 KUHPerdara yang memberikan arti terhadap perjanjian yakni dapat diartikan jika dilihat atas pasal tersebut bahwasanya perjanjian merupakan sebagai bentuk hal yang mengikat pihak-pihak. Dalam dibentuknya suatu perjanjian memiliki ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi, hal tersebut secara jelas telah diatur pada pasal 1320 KUHPerdara yang didalamnya terdapat ketentuan sahnya suatu perjanjian sebagai berikut;

Agar terciptanya persetujuan yang sah, diperlukan terpenuhinya empat syarat;

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Dalam pasal tersebut yang merupakan syarat yang dapat dilihat secara jelas adalah harus tercapainya kata kesepakatan antara pihak-pihak yang mengikatkan dirinya baik dua atau lebih agar kontrak dapat tercipta dan sah secara hukum, Kesepakatan atau konsensus merupakan syarat mutlak terhadap terciptanya suatu perjanjian.³ Dalam kebanyakan kasus, perjanjian yang telah sah tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali secara sepihak. Perjanjian atau kontrak mengikat kedua belah pihak, dan mereka tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali secara sepihak. Untuk melakukannya, pihak lain harus mendapatkan persetujuan mereka, yang berarti mereka dapat diperjanjikan lagi. Namun, perjanjian tersebut dapat ditarik kembali atau dibatalkan jika ada alasan yang cukup menurut undang-undang. hal yang telah diperjanjikan.

¹ Joko Sriwidodo, Kristiawanto, MEMAHAMI HUKUM PERIKATAN (Yogyakarta, Kepel Press,2021), h, 16.

² Trisnawati, Bakti. "Kajian Hukum Berakhirnya Kontrak Pemborongan akibat *Rechtverwerking* atau pelepasan hak di indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2021): 240-251. h. 243.

³ Winisuddha, Satria. "ANALISIS YURIDIS PEMUTUSAN KONTRAK KERJASAMA PENGADAAN BARANG ATAU JASA SECARA SEPIHAK ANTARA KONTRAKTOR KONTRAK KERJASAMA INDUSTRI HULU MINYAK DAN GAS DENGAN PELAKSANA KONTRAK." " *Dharmasisya*" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. 2 (2021): 40. h. 1094

Hal ini didasarkan pada ayat pertama pasal 1338 KUHPerdara, yang pada intinya memiliki makna yang dapat disimpulkan dari pasal tersebut adalah dimana seluru persetujuan yang apabila dibuat sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku maka berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dan kemudian dalam ketentuan yang terdapat di ayat kedua pasal 1338 KUHPerdara pada intinya yakni "Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang."

Jika dilihat dalam realitanya ketika menjalankan hubungan Kerjasama hingga diciptakannya suatu kontrak atau perjanjian yang ditujukan sebagai dasar atas perjanjian kerja tersebut tak jarang pula ada pihak-pihak yang mengingkari janji yang telah disepakati sebelumnya baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Sehingga hal tersebutlah yang menciptakan suatu persoalan hukum. Akibat dari pembatalan suatu perjanjian memiliki dampak yang luas terhadap para pihak dan sebab itu perjanjian tidak semata-mata dapat dibatalkan.

Akibat yang timbul dari ingkar janji ialah bisa digugatnya pihak lainnya oleh pihak yang merasa dirinya telah dirugikan dihadapan pengadilan atas dasar kerugian dari batal atau tidak sesuainya hasil akhir dari isi kontrak yang telah disepakati sebelumnya. Untuk batalnya suatu kontrak telah diatur jelas jika dilihat Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara yang didalamnya terdapat ketentuan syarat batal dalam kasus di mana salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya. Pasal-pasal ini menetapkan bahwa pihak yang ingin melakukan pembatalan, harus meminta pembatalannya ke pengadilan, tujuan dari pasal ini adalah agar pihak yang tidak menjalankan kewajibannya nantinya tidak mempunyai alasan yang kuat untuk bisa secara serta merta membatalkan perjanjian secara sepihak atau perbuatan yang dikenal dengan sebutan wanprestasi. Wanprestasi dapat didefenisikan sebagai Keadaan atau peristiwa di mana debitur diharuskan untuk memenuhi prestasi, dan jika prestasi itu tidak dipenuhi, debitur dianggap telah melakukan tindakan yang dikenal sebagai wanprestasi atau ingkarjanji.⁴ Dalam pendapat Munir Fuady, wanprestasi di defenisikan sebagai suatu perbuatan yang tidak dilaksanakan sebagaimana seharusnya, seperti yang telah dibebankan dalam isi kontrak yaitu untuk memenuhi kewajiban atau prestasi yang timbul akibat dari adanya perjanjian bagi pihak yang terikat sesuai yang telah disebutkan di dalam perjanjian yang sudah disepakati. Dalam hukum kontrak prestasi memiliki pengertian yang dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang harus dilakukan yang bertujuan agar terpenuhinya hal-hal sebagaimana isi kontrak dan sesuai dengan apa yang terdapat didalam pelaksanaan, terhadap hal-hal tertulis dalam suatu kontrak yang bersangkutan.⁵

Terdapat beberapa teori yang mempunyai kaitan dengan pembatalan perjanjian secara sepihak, salah satunya yaitu dikenal dengan istilah repudiasi. Repudiasi adalah pernyataan yang memiliki hubungan dengan ketidaksanggupan atau ketidaksiapan dalam melaksanakan suatu perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya, diutarakannya pernyataan tersebut dari salah seorang pihak yakni ketika belum tibanya waktu pelaksanaan perjanjian tersebut.⁶ Tidak seperti repudiasi biasa, yang merupakan pembatalan yang dilakukan pada saat sudah masuk dalam pelaksanaan suatu perjanjian, argumen repudiasi ini disampaikan dengan istilah repudiasi anticipatory. Ada dua jenis repudiasi: Repudiasi Secara Tegas menunjukkan secara

⁴ Sari, Berlian Harina, Achmad Busro, and Suradi Suradi. "PEMUTUSAN KONTRAK AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN ANTARA DINAS BINA MARGA KAB. GROBOGAN DENGAN CV. ABDI MANUNGGAL SAKTI (Studi Kasus Gugatan atas Pengembangan Jalan Gajah Mada dan Jalan Untung Suropati Tahun 2014)." *Diponegoro Law Journal* 8, no. 2 (2019): 931-944. h. 934

⁵ Putri, Intan Manisa Aulia, Mulyani Djakaria, and Yusuf Saepul Zamil. "Akibat Hukum Klausula Pemutusan Secara Sepihak Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Hak Milik Atas Tanah." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2020): 223-240. h. 230

⁶ Arini, Made Gde Subha Karma Resen. "Konsekuensi Hukum Pembatalan Perjanjian Sepihak Terhadap Penyedia Layanan Jasa Pesan Antar Makanan Di Indonesia". *Jurnal Kertha Semaya* 9. No. 5 (2021). 904-915. h. 910.

eksplisit bahwa pihak tidak akan memenuhi tanggung jawab yang ditetapkan dalam perjanjian. Repudiasi Secara Inklusif menunjukkan bahwa pihak tersebut tidak akan memenuhi tanggung jawab yang ditetapkan dalam perjanjian berdasarkan fakta yang dikumpulkan.⁷

Dalam peristiwa hukum pembatalan kontrak teori repudiasi ini juga digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan untuk memutus suatu perkara yang berkaitan, sebagai contoh nyata yakni dalam putusan PN Mataram Nomor 241/Pdt.G/2019/PN Mtr, salah satu teori hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara berkaitan tentang pembatalan perjanjian secara sepihak adalah repudiasi. teori itu digunakan sebagai pertimbangan dalam memutus perkara tersebut. Duduk perkara dalam putusan tersebut adalah Hanasek sebagai Penggugat melawan Ni Luh Suarni sebagai Tergugat I dan Carrus Constantino sebagai Tergugat II yang pada intinya penggugat pada awalnya memiliki obyek sengketa yaitu sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah hotel, kemudian Penggugat membuat kontrak kerjasama dengan para tergugat, dimana kontrak tersebut sah secara hukum tertuang dalam akte perjanjian kerjasama no. 50 tanggal 30 januari 1993, dan kemudian dibuat akta perubahan nomor 1 pada tanggal 1 mei 1993 yang dibuat oleh Notaris Sri Hartati, SH, prinsip kerjasama dalam perjanjian tersebut Tergugat II menanam saham sebesar 52,5% dan Penggugat sebesar 47,5%, kemudian atas dasar akte perjanjian sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat II sepakat melakukan perubahan nama dari PT Gili Citra Wisata atau Hans Cotage yang awalnya dikelola oleh Penggugat selanjutnya dirubah menjadi PT Gusung Duta Tamisa, dengan adanya perubahan nama tersebut maka pengelolaan obyek sengketa bukan lagi dikelola oleh Penggugat melainkan dikelola oleh pengurus perusahaan yang disepakati yakni Tergugat I selaku direktur perusahaan, dikarenakan hal itu Tergugat I dibuatkan kuasa mutlak untuk dapat menglola obyek sengketa dengan surat kuasa no.16 tanggal 13 february 1999 meskipun kini obyek sengketa dikelola oleh Tergugat I selanjutnya untuk pembagian deviden/keuntungan tetap didasarkan pada jumlah saham yang telah dicantumkan dalam kontrak kerjasama. Sejak obyek sengketa dikelola oleh Tergugat I pihak Penggugat tidak pernah menerima keuntungan/deviden sebagaimana yang telah tertuang di dalam kontrak, justru sebaliknya para tergugat dengan itikad tidak baik memindahkan hak milik Penggugat berupa obyek sengketa dari yang awalnya milik atas nama Penggugat menjadi hak guna bangunan atas nama PT Gusung Duta Tamisa hal tersebut dilakukan oleh Tergugat I dengan cara rekayasa seolah-olah penggugat telah melepaskan haknya atas obyek sengketa berdasarkan akte pernyataan pelepasan hak no. 24 tanggal 13 oktober tahun 1993. Dalam duduk perkara tersebut jika dikaitkan dengan teori hukum kontrak yaitu Repudiasi maka para Tergugat telah melakukan Repudiasi secara inklusif dan Penggugat adalah sebagai penerima Repudiasi, dalam perkara ini kondisi dari kontrak yang disepakati oleh para pihak belum sah batal secara hukum, dalam arti bahwa setelah pihak penggugat menerima repudiasi dari para tergugat kondisi kontrak masih tetap berlaku, kontrak dapat dikatakan tidak berlaku lagi hanya apabila salah seorang dari pihak tersebut mendapat putusan dari pengadilan yang menyatakan bahwasanya kontrak tersebut sah batal secara hukum.

Setelah melakukan riset terkait hasil penelitian repudiasi atas suatu kontrak, terdapat penelitian terdahulu yang identik dengan topik yang diteliti. Judul dari topik yang ditemukan yaitu "Repudiasi Dalam Pemenuhan Prestasi Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah". Yang diterbitkan dalam Jurnal Akta Yudisia Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Borneo Tarakan. Pada hasil penelitian tersebut membahas terkait prinsip itikad baik pemerintah dalam merepudiasi suatu kontrak agar bisa mencegah terjadinya pelanggaran atas suatu kontrak, dan kemudian berbicara tentang prinsip keseimbangan dalam repudiasi kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah. Perbedaan penelitian yang dijadikan sebagai bahan acuan dengan penelitian ini yaitu dapat dilihat pada fokus permasalahan yang akan dibahas, dimana dalam

⁷ Fuady Munir, *Kontra Pemborongan Mega Proyek*, (Bandung, Citra Aditya Kartini, Bandung, 1998). h. 107-109.

penelitian tersebut membahas terkait prinsip-prinsip apa saja yang dapat diterapkan pemerintah jika terjadi repudiasi atas suatu kontrak. Kemudian ditemukan pula penelitian yang menyinggung terkait dengan repudiasi kontrak yaitu "Konsekuensi Hukum Pembatalan Perjanjian Sepihak Terhadap Penyedia Layanan Jasa Pesan Antar Makanan Di Indonesia" yang mana dalam penelitian tersebut berfokus meneliti terkait pengaturan terhadap pembatalan perjanjian sepihak oleh konsumen terhadap penyedia layanan jasa pesan antar makanan di Indonesia, dan konsekuensi hukum dari pembatalan perjanjian sepihak oleh konsumen terhadap penyedia layanan jasa pesan antar makanan di Indonesia dalam penelitian tersebut menyinggung terkait dengan repudiasi kontrak, sedangkan dalam penelitian ini lebih menekankan pembahasan terkait dengan perlindungan hukum apa yang dapat diperoleh pihak penerima repudiasi dalam suatu kontrak jika kemudian kontraknya diputus oleh pemberi repudiasi.

Berdasarkan uraian fakta diatas menimbulkan pertanyaan yaitu apakah dengan terjadinya repudiasi atas suatu kontrak dan menimbulkan kerugian maka pihak yang dirugikan tersebut berhak atau tidak untuk dapat memperoleh perlindungan hukum, dan jika berhak maka perlindungan hukum apa yang dapat diperoleh bagi pihak penerima repudiasi yang merasa dirugikan akibat diputus kontraknya oleh pemberi repudiasi sebagaimana sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Atas timbulnya pertanyaan tersebut maka dirasa sangat penting untuk dibahas terkait perlindungan hukumnya dikarenakan hubungan para pihak atau subjek hukum didasari atas adanya perjanjian yang dituangkan dalam suatu kontrak yang sah secara hukum dan kemudian mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban sehingga perlindungan hukum menjadi suatu hal yang penting untuk dibahas, untuk dapat memastikan hak dari setiap pihak yang memiliki keterikatan atas adanya kontrak tersebut, disebabkan hal-hal tersebut maka penulis mengangkat jurnal ilmiah ini dengan judul "perlindungan hukum terhadap pihak penerima repudiasi yang telah diputus kontraknya oleh pihak pemberi repudiasi".

Permasalahan pokok yang dapat dikaji adalah sebagai berikut, berdasarkan permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang di atas.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan pokok yang dapat dikaji adalah sebagai berikut, berdasarkan permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang diatas:

1. Bagaimana pengaturan terkait repudiasi pada hukum kontrak?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak penerima repudiasi yang telah diputus kontraknya oleh pemberi repudiasi?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan jurnal ini ialah agar dapat mengetahui terkait dengan pengaturan repudiasi dalam hukum kontrak dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pihak penerima repudiasi yang telah diputus kontraknya oleh pemberi repudiasi.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative untuk penulisan jurnal. Metode ini berfokus pada analisis hukum atau ketentuan peraturan undang-undnag yang dianggap sebagai norma atau kaidah yang dapat digunakan sebagai pedoman.⁸ Tipe penulisan yuridis normatif juga pada dasarnya menerapkan pendekatan terhadap permasalahan yang akan dikaji atas dasar aturan hukum yang berlaku yang juga terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, secara khusus perlindungan hukum terhadap pihak penerima repudiasi yang telah diputus kontraknya oleh pemberi repudiasi. Untuk spesifikasi sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan keadaan atas suatu obyek

⁸ Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2018), h. 118.

permasalahan yang akan diteliti. KUHPerdara menjadi bahan primer dalam penelitian ini serta bahan sekunder jurnal, temuan ilmiah, dan publikasi yang relevan dengan topik yang dibahas yaitu perlindungan hukum bagi pihak yang menerima repudiasi yang kontraknya dibatalkan oleh pemberi repudiasi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Repudiasi Pada Hukum Kontrak

Repudiasi yang dikenal dalam hukum kontrak adalah suatu pernyataan atau manifestasi mengenai ketidakmampuan/ketidaksediaan untuk melaksanakan kontrak yang sebelumnya telah disetujui. Dari sejarahnya menurut doktrin ialah doktrin yang bersumber dari common law yang berkembang di seluruh Eropa.⁹ Untuk pengaturan terkait repudiasi ini belum ada diatur secara spesifik dalam hukum positif Indonesia, namun demikian terdapat teori repudiasi dalam hukum kontrak. Dalam perkembangannya yang sudah sejak lama kini sering dikaitkan terhadap teori pembatalan perjanjian secara sepihak.

Dalam pengertiannya diketahui ada dua jenis repudiasi yaitu;

1. pernyataan yang dibuat pada saat belum tibanya waktu melaksanakan kontrak yang telah disepakati sebelumnya, repudiasi ini disebut dengan repudiasi anticipatory; dan
2. untuk pernyataan yang dilakukan pada saat waktu pelaksanaan kontrak atau setelah tiba waktu untuk harus dilaksanakannya kontrak, repudiasi ini disebut dengan repudiasi ordinary atau biasa.

Tata cara pelaksanaan repudiasi kontrak tidak memiliki aturan baku tentang cara pelaksanaan atau prodesur, dikarenakan repudiasi atas suatu kontrak adalah pernyataan niat yang dibuat oleh salah satu pihak dengan maksud untuk memungkinkan diambilnya tindakan proaktif dalam hal salah satu pihak tidak mampu melaksanakan ketentuan kontrak. Repudiasi merupakan ungkapan yang jarang digunakan dalam praktik, padahal seringkali terjadi secara tidak sengaja pada saat negosiasi kontrak. Ketika ada masa perundingan dalam penguasaan kontrak, maka dapat dikatakan lahir tindakan repudiasi adalah berasal dari hal tersebut. Dalam hal dilakukannya repudiasi oleh salah satu pihak dalam suatu kontrak yang telah disepakati sebelumnya memiliki akibat atau konsekuensi yuridis, dan yang terjadi jika suatu kontrak di repudiasi, maka konsekuensi yuridisnya adalah;

1. Penundaan dan kemungkinan terjadinya pembebasan salah seorang pihak atas kewajiban yang dimilikinya dalam melakukan suatu prestasi di dalam kontrak merupakan salah satu akibat dari adanya repudiasi; dan
2. Memberikan hak kepada pihak yang merasa dirugikan untuk menuntut ganti rugi segera, meskipun pihak yang melakukan repudiasi masih memiliki waktu untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.

Dalam perwujudannya ada dua cara untuk melakukan repudiasi pada kontrak yakni tegas dan inklusif;

- a. Repudiasi Secara Tegas

Repudiasi secara tegas bisa diimplentasikan, memiliki makna ketika pihak yang melakukan repudiasi atas suatu kontrak dengan tegas menyatakan terhadap pihak lain bahwa ia tidak akan melaksanakan kewajiban yang

⁹ Chrestella."REPUDIASI DALAM PEMENUHAN PRESTASI KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH." *JURNAL AKTA YUDISIA* 5, no. 2 (2020): 98. h. 106

diberikan oleh kontrak. pernyataan pihak tersebut bahwa ia tidak ingin melakukan prestasi menjadi alasan terciptanya tindakan repudiasi.

b. Repudiasi Secara Inklusif

Selain dengan cara tegas repudiasi juga dapat dilakukan secara tidak tegas melainkan secara inklusif, artinya repudiasi secara inklusif yang dilakukan atas suatu kontrak dapat timbul dengan cara mengambil kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada dan nyata bahwa pihak lain yang terikat dalam kontrak telah tidak akan melaksanakan kewajibannya yang bersumber dari kontrak yang telah disepakati sebelumnya. Dalam repudiasi yang dilakukan secara inklusif ini memiliki kriteria utama yang dapat dijadikan Batasan untuk menarik suatu kesimpulan yaitu dengan cara melihat bahwa salah seorang pihak sudah melakukan tindakan dengan menunjukkan maksud atau kegiatan yang menunjukkan ia tidak akan melakukan apa yang dijanjikan dalam kontrak. Ada beberapa cara untuk melakukan repudiasi secara inklusif sebagai berikut :

a) Repudiasi dengan tindakan

Dalam cara ini salah seorang pihak yang terikat atas kontrak melakukan tindakan-tindakan tertentu yang mengakibatkan dia dapat dianggap telah dan tidak ingin lagi melakukan kewajibannya sebagaimana berdasarkan isi kontrak tersebut. Sebagai contoh jika pihak penjual sebuah rumah sebelumnya telah menandatangani kontrak jual beli dengan pihak pembeli, Meskipun rumah tersebut kemudian dijual kepada pihak ketiga oleh penjual, pembeli yang paling awal tidak memiliki lagi hal yang harus dipertanggungjawabkan selanjutnya bisa mengambil tindakan untuk menuntut ganti rugi dengan secepatnya apabila terdapat kerugian.

b) Repudiasi dengan cara indikasi

Tindakan repudiasi dapat juga terjadi apabila salah seorang pihak di dalam kontrak menunjukkan indikasi bahwa pihak tersebut tidak mungkin dan tidak akan melakukan lagi kewajibannya yang timbul dari kontrak. Sebagai contoh apabila pihak tersebut tidak melakukan sesuatu yang patut dinilai sebagai bentuk kebersediaan melakukan kontrak seperti melakukan persiapan untuk melaksanakan kewajibannya, yang merupakan komponen penting yang harus dilakukan jika ingin kewajibannya berjalan dengan baik.

c) Repudiasi akibat ketidaksanggupan untuk menjalankan kontrak

Ketidaksanggupan salah seorang pihak dalam menjalankan kontrak menjadi salah satu cara yang dapat mengakibatkan terjadinya repudiasi, sungguhpun ia memiliki maksud untuk melaksanakannya. Salah satu indikasi bahwa repudiasi dapat terjadi adalah ketidakmampuan pihak tersebut untuk memenuhi kewajibannya dengan cukup terang untuk dilihat, tidak peduli apakah ketidakmampuan tersebut terjadi di bawah atau di luar kendali pihak yang melakukan repudiasi.

d) Dikarenakan kepailitan.

Jika pengadilan menjatuhkan kepailitan kepada salah satu pihak yang terdapat dalam kontrak juga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya repudiasi. sehingga salah seorang pihak dapat mengajukan tuntutan dalam perkara kepailitan, namun pengadilan harus terlebih dahulu menentukan apa yang menyebabkan kepailitan tersebut. Sudah menjadi rahasia umum jika kita berasumsi bahwa dalam kasus dimana

salah satu pihak benar-benar pailit namun pengadilan belum mengambil keputusan mengenai hal tersebut, maka tidak ada repudiasi terhadap perkara tersebut karena alasan kebangkrutan.

Dalam hal apabila terjadi repudiasi, terdapat beberapa alasan yang diperkenankan apabila hendak melakukan tuntutan ganti rugi lebih awal. Alasan-alasan tersebut yaitu :¹⁰

- i. Posisi yang terlebih dahulu
Dalam kasus hukum, posisi yang lebih awal merupakan hal yang sangat dibutuhkan yang bertujuan agar proses penyelesaian hukum dapat berjalan dengan lebih baik. Dalam kasus repudiasi, pemberitahuan ganti rugi ditetapkan lebih awal, dan konsekuensinya menjadi sebagai berikut:
 - a) Lebih muda dalam mencari saksi, karena belum berpindah tempat atau masih hidup; dan
 - b) Dokumen dan pengetahuan terkait dengan kontrak tersebut masih baru
- ii. Alasan yang mendukung kepastian hukum
Kepastian hukum juga merupakan salah satu faktor yang memungkinkan terjadinya pembayaran ganti rugi lebih awal setelah terjadinya tindakan repudiasi dengan kata lain, belum tiba waktunya bagi pihak yang merepudiasi untuk memenuhi kewajibannya atau mencapai tujuannya. Bertujuan agar pihak yang merasa dirugikan akibat tindakan repudiasi tersebut dapat lebih cepat dalam mengambil sikap, sebagai contoh dapat berupa mengadakan kontrak pengganti dengan pihak lain, melakukan perbuatan hukum untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh pihak yang mengadakan kontrak.

Pembatalan repudiasi atas suatu kontrak dapat dilakukan. Dalam hukum kontrak diajarkan bahwa repudiasi memiliki batasan tertentu yang menjadikan repudiasi tersebut bisa dibatalkan oleh pihak yang melakukan tindakan repudiasi. Tetapi suatu tindakan yang menyebabkan tidak lagi bisa dilakukan pembatalan atas repudiasi terhadap kontrak yakni:

- a) Bagi pihak yang merasa dirugikan akibat tindakan repudiasi telah menuntut ganti rugi;
- b) Karena kontrak tersebut, bagian yang dirubah secara signifikan oleh pihak yang dirinya sudah merasa dirugikan; atau
- c) Diakuinya sudah berakhir oleh salah seorang pihak yang merasa bahwa dirinya dirugikan akibat tindakan repudiasi tersebut.

3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Penerima Repudiasi Yang Telah Diputus Kontraknya Oleh Pemberi Repudiasi

Dalam hal apabila terjadi repudiasi atas suatu kontrak tentunya memiliki akibat penting, akibatnya yakni bagi pihak yang tidak menyatakan me-repudiasi perjanjian dapat terbebas dari prestasi atau kewajiban menjalankan perikatannya, jika dia menganggap bahwa pernyataan tersebut merupakan sebagai tindakan wanprestasi. Dalam hal ini, hal yang harus diperhatikan adalah pihak yang tidak melakukan repudiasi baru dapat terbebas dari perikatan hanya apabila terpenuhinya syarat yang dimana dia menganggap bahwa tindakan tersebut mengandung perbuatan wanprestasi. Akibat tersebut tidak dapat timbul jika pihak penerima repudiasi menganggap bahwa hal tersebut tidak mengandung perbuatan wanprestasi, maka

¹⁰ Chrestella. "REPUDIASI DALAM PEMENUHAN PRESTASI KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH." *JURNAL AKTA YUDISIA* 5, no. 2 (2020): 98. h. 108

dalam kondisi ini kontrak statusnya masih sah dan dianggap tidak batal dan pihak yang menyatakan repudiasi masih dapat menarik kembali repudiasi yang telah dia nyatakan sebelumnya. Sehingga memiliki akibat masing-masing pihak dikembalikan terhadap kewajiban-kewajibannya yang timbul berdasarkan kontrak.

Selanjutnya terkait dengan apabila terjadi peristiwa yang dimana pihak penerima repudiasi telah diputus kontraknya oleh pemberi repudiasi dan mengakibatkan kerugian, maka penerima repudiasi selanjutnya dapat mengambil tindakan untuk melakukan tuntutan ganti rugi akibat dari kontrak yang di putus oleh pemberi repudiasi. Menurut Yurisprudensi Nomor 4/Yur/Pdt/2018, pemutusan perjanjian secara sepihak merupakan pelanggaran hukum.¹¹

Perlindungan hukum dalam hal terjadi kerugian akibat diputusnya kontrak oleh pemberi repudiasi terhadap penerima repudiasi sebagai pihak yang dirugikan dapat menggunakan pasal-pasal berikut sebagai dasar hukum untuk mengambil tindakan. Pertama berdasarkan ayat satu pasal 1338 KUHPerdara yang didalamnya memiliki arti kekuatan perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang, merupakan kalimat yang dapat dimaknai dalam pasal ini, dan dapat diartikan bahwa kontrak yang sebelumnya telah disepakati sifatnya adalah mengikat masing-masing pihak dimana baik penerima atau pemberi repudiasi memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan, pasal ini juga dikenal sebagai hakikat dari asas *pacta sunt servanda*. Asas *pacta sunt servanda*, juga dikenal sebagai asas kepastian hukum, berkaitan dengan konsekuensi dari perjanjian. Berdasarkan asas ini, baik hakim maupun pihak ketiga harus menghormati isi kontrak yang disepakati oleh para pihak, seperti halnya undang-undang. Para pihak tidak boleh mengganggu isi kontrak. Dalam hal ini apabila pemberi repudiasi kemudian mengambil langkah untuk memutus kontrak dikarenakan kesadaran dan terdapat niat yang sengaja maupun tidak dengan sengaja tidak ingin melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, maka pemberi repudiasi telah melakukan perbuatan melawan hukum.¹² Dan perlindungan hukum yang bisa diterima pada pihak yang dirugikan yaitu dengan cara mengajukan gugatan, hal ini merupakan bentuk kekuatan dari perjanjian yang dibuat secara sah.

Kemudian dapat diperkuat dengan ayat dua pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan "suatu perjanjian tidak bisa ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu". Dari ketentuan tersebut menjelaskan syarat menarik suatu perjanjian haruslah berdasarkan dengan kesepakatan kedua belah pihak, dapat pula dimaknai bahwa apabila salah satu dari pihak tidak sepakat untuk memutus perjanjian maka kewajiban yang timbul harus tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Kedua berdasarkan pasal 1266 KUHPerdara dalam ketentuan tersebut pada intinya yang dapat dimaknai adalah jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, syarat batal dianggap selalu tercantum dalam persetujuan timbal balik. Dalam hal ini, persetujuan tidak batal secara hukum; sebaliknya, permintaan pembatalan harus diajukan ke pengadilan. Permintaan ini juga harus diajukan ke pengadilan, terlepas dari fakta bahwa persetujuan menyatakan bahwa kewajiban tidak dapat dipenuhi. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, hakim memiliki ruang yang lebih dalam memberikan waktu kepada tergugat untuk memenuhi tanggung jawab, tetapi waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan. Dalam pasal ini menetapkan kelalaian debitur dalam melaksanakan perjanjian adalah sebagai peristiwa yang dapat membatalkan perjanjian, maksudnya adalah dalam hal kelalaian yang

¹¹ Riskawati shanti. "Pemutusan Perjanjian Sepihak Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasca Yurisprudensi Nomor 4/Yur/Pdt/2018". *Jurnal Arena Hukum* 15. No. 3 (2022). 517-537. h.521

¹² Yunanto, Yunanto. "Hakikat Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Sengketa Yang Dilandasi Perjanjian." *Law, Development and Justice Review* 2, no. 1 (2019): 33-49. h. 42

dilakukan oleh debitur dapat dianggap sebagai syarat batal yang jika terpenuhi akan mengakibatkan perjanjian tersebut berakhir.¹³

Yang dapat diartikan juga para pihak dalam perjanjian timbal balik tidak dapat mengelak atau mengabaikan Pasal 1266 KUHPerduta yang bersifat wajib. Dalam ketentuan ini, sekalipun terjadi wanprestasi, tidak serta-merta mengakibatkan pembatalan, kecuali tetap diserahkan kepada hakim untuk memperoleh ganti rugi atau pembatalan. perjanjian sebagai hasil dari kesepakatan yang dibuat oleh para pihak.¹⁴ atau dalam arti lain apabila diakhirinya kontrak tanpa alasan yang halal oleh pihak yang lain, dalam hal ini kontrak jangka Panjang, pihak yang dirugikan oleh pemutusan tersebut dapat mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap pihak yang memutus kontrak.¹⁵ Ketiga dapat menggunakan pasal 1243 KUHPerduta yang mengandung makna pada intinya terkait dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga yang tidak dipenuhi mulai diwajibkan jika debitur tetap lalai untuk memenuhi suatu perjanjian, meskipun telah dinyatakan lalai, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan. Pasal ini jika ditelisik kembali maka terkait hal penggantian kerugian yang bisa dituntut berdasarkan undang-undang berupa bunga, kerugian, dan biaya. Pengertian kerugian yang dapat dimintakan ganti ruginya tidak hanya sekedar biaya, kerugian yang benar-benar terjadi, atau kerugian yang berdampak serius pada orang yang berhutang, hingga kerugian berupa hilangnya keuntungan, yang dimaksud keuntungan dalam hal ini adalah untung yang akan didapat apabila seandainya si berhutang tidak lalai. Dengan demikian apabila pihak penerima repudiasi sebagai pihak yang menerima kerugian maka dalam hal ini dapat menggunakan pasal yang telah disebutkan diatas sehingga kemudian dapat pula menjadi dasar oleh hakim dalam menentukan ganti rugi, dalam perkara pemutusan kontrak yang dilakukan oleh pemberi repudiasi yang berupa perbuatan melanggar hukum yang dapat diacukan pada pasal 1243 KUHPerduta.¹⁶ Perlindungan hukum yang dapat diperoleh pihak penerima repudiasi atau sebagai pihak yang menerima kerugian akibat adanya repudiasi dalam suatu kontrak adalah berupa gugatan yang dapat dimintakan kepengadilan, untuk dasar hukum yang bisa digunakan dalam hal peristiwa tersebut adalah pasal yang terdapat dalam KUHPerduta yaitu pasal 1266, 1243, dan 1338 KUHPerduta yang mana isi dari pasal tersebut telah dijabarkan dalam pembahasan diatas

4. Kesimpulan

Dalam hal melakukan repudiasi terdapat dua cara yaitu pertama, repudiasi secara tegas adalah tindakan menyatakan kehendak secara tegas atas suatu kontrak oleh salah satu pihak dengan pihak lainnya bahwa dia tidak akan melaksanakan kewajiban yang timbul dari kontrak, sehingga dari pernyataan tersebut menjadi penyebab timbulnya repudiasi. kedua, repudasi secara inklusif adalah repudiasi yang dapat timbul dengan cara mengambil kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada, bahwa pihak lain yang terikat dalam kontrak

¹³ Rahmadita, Amira, and Akhmad Cahyono. "PENGESAMPINGAN PASAL 1266 KUH PERDATA DALAM PENGAKHIRAN PERJANJIAN KARENA WANPRESTASI: STUDI PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN." *Lex Patrimonium* 2, no. 1 (2023): 4. h. 3

¹⁴ Ambar, Rocky Marciano, Budi Santoso, and Hanif Nur Widhiyanti. "Kajian Yuridis Pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai Syarat Batal dalam Perjanjian Kredit Perbankan." *Perspektif Hukum* (2017): 65-89. h. 75-76

¹⁵ Syahrupal, Syahrupal, and A. Malik A. Malik. "PEMBATALAN KONTRAK SECARA SEPIHAK OLEH COSTUMER TERHADAP DRIVER GOJEK PADA FITUR GO-FOOD DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 7, no. 2 (2023): 267-274. h. 271

¹⁶ Runtuuwu, Riedel Timothy. "Kajian terhadap Tanggung Gugat karena Wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *LEX PRIVATUM* 10, no. 1 (2022). h. 241-246

telah tidak akan melaksanakan kewajibannya yang bersumber dari kontrak yang telah disepakati sebelumnya. Perlindungan hukum yang dapat diperoleh dalam hal pihak penerima repudiasi yang kontraknya telah diputus oleh pihak pemberi repudiasi adalah dapat berupa gugatan yang dapat diajukan ke pengadilan yang bertujuan untuk menuntut hak yang seharusnya diterima oleh pihak yang dirugikan, dengan menggunakan pasal 1266 KUHPerdara yang secara garis besar mengatur terkait apabila terjadi pemutusan kontrak/perjanjian maka harus dimintakan terlebih dahulu ke pengadilan, pasal 1338 yang secara garis besar mengatur bahwa kontrak memiliki sifat yang mengikat masing-masing pihak dimana baik penrima atau pemberi repudiasi memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan maka dapat menjadi tindakan berupa perbuatan pelanggaran terhadap hukum, dan yang terakhir dalam hal terjadi kerugian bagi pihak penerima repudiasi yang kontraknya telah diputus oleh pemberi repudiasi dapat menggunakan pasal 1243 KUHPerdara yang secara garis besar mengatur terkait penggantian kerugian, biaya, dan bunga yang timbul akibat adanya pelanggaran atau pemutusan atas suatu kontrak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggraeni, "HUKUM KONTRAK BISNIS", (Tangerang, Unpam press, (2020)
Amiruddin, Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum". Raja Grafindo Persada, Jakarta (2018).
Joko Sriwidodo, Kristiawanto, "Memahami Hukum Perikatan" (Yogyakarta, Kepel Press, (2021)

Jurnal

- Ambar, Rocky Marciano, Budi Santoso, and Hanif Nur Widhiyanti. "Kajian Yuridis Pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai Syarat Batal dalam Perjanjian Kredit Perbankan." *Perspektif Hukum* (2019): 65-89
- Arini Suci, Made Gde Subha Karma Resen. "Konsekuensi Hukum Pembatalan Perjanjian Sepihak Terhadap Penyedia Layanan Jasa Pesan Antar Makanan Di Indonesia". *Jurnal Kertha Semaya* 9. no. 5 (2021). 904-915.
- Chrestella. "Repudiasi Dalam Pemenuhan Prestasi Kontrak Pengadaan Barang/JasaPemerintah." *JURNAL AKTA YUDISIA* 5, no. 2 (2020): 98
- Putri, Intan Manisa Aulia, Mulyani Djakaria, and Yusuf Saepul Zamil. "Akibat Hukum Klausula Pemutusan Secara Sepihak Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Hak Milik Atas Tanah." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2020): 223-240.
- Rahmadita, Amira, and Akhmad Cahyono. "PENGESAMPINGAN PASAL 1266 KUH PERDATA DALAM PENGAKHIRAN PERJANJIAN KARENA WANPRESTASI: STUDI PUTUSAN PUTUSAN PENGADILAN." *Lex Patrimonium* 2, no. 1 (2023): 4
- Riskawati shanti. "Pemutusan Perjanjian Sepihak Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasca Yurisprudensi Nomor 4/Yur/Pdt/2018". *Jurnal Arena Hukum* 15. No. 3 (2022). 517-537. h.521
- Runtuuwu, Riedel Timothy. "Kajian terhadap Tanggung Gugat karena Wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *LEX PRIVATUM* 10, no.1 (2022). h. 241-246
- Sari, Berlian Harina, Achmad Busro, and Suradi Suradi. "PEMUTUSAN KONTRAK AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN ANTARA DINAS BINA MARGA KAB. GROBOGAN DENGAN CV. ABDI MANUNGGAL SAKTI (Studi Kasus Gugatan atas Pengembangan Jalan Gajah Mada dan Jalan Untung Suropati Tahun 2014)." *Diponegoro Law Journal*8, no. 2 (2019): 931-944
- Syahrupal, Syahrupal, and A. Malik A. Malik. "PEMBATALAN KONTRAK SECARA SEPIHAK OLEH COSTUMER TERHADAP DRIVER GOJEK PADA FITUR GO-FOOD DALAM

PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 7, no. 2 (2023): 267-274.

Trisnawati, Bakti. "Kajian Hukum Berakhirnya Kontrak Pemborongan akibat *Rechtverwerking* atau pelepasan hak di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2021): 240- 251.

Winisuddha, Satria. "ANALISIS YURIDIS PEMUTUSAN KONTRAK KERJASAMA PENGADAAN BARANG ATAU JASA SECARA SEPIHAK ANTARA KONTRAKTOR KONTRAK KERJASAMA INDUSTRI HULU MINYAK DAN GAS DENGAN PELAKSANA KONTRAK." " *Dharmasisya*" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. 2 (2021): 40

Yunanto, Yunanto. "Hakikat Asas *Pacta Sunt Servanda* Dalam Sengketa Yang Dilandasi Perjanjian." *Law, Development and Justice Review* 2, no. 1 (2019): 33-49.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata